



TGR tak Diselesaikan, Proses Hukum Menanti

TOMOHOH, Reportase – Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota Tomohon berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2011, ada yang dikenakan rekomendasi administratif dan ada pula yang terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Kepada Pemerintah Kota Tomohon oleh BPK diberikan waktu 60 hari (sejak LHP diterima walikota) untuk menindaklanjuti LHP tersebut.

Pegawai maupun Kepala SKPD yang tidak menindaklanjuti LHP 2011 sesuai amanat peraturan dan perundang-undangan tersebut, kemungkinan besar akan berurusan dengan penegak hukum. "Waktu enam puluh hari sudah diberikan. Dan bilamana tidak ada keinginan untuk menyelesaikan, tentunya masalah tersebut dapat kami teruskan ke aparat penegak hukum," ungkap sumber di Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang enggan namanya di korankan.

Diketahui, 60 hari tindaklanjut LHP 2011 tersebut yakni Selasa (11/09).

Kepala Badan Inspektorat Kota Tomohon, Aleanor W Uguy, saat dikonfirmasi belum lama ini, menyatakan penyelesaian TGR di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon berjalan cukup baik. "Penyelesaian cukup memuaskan. Ada SKPD yang sudah lunas. Namun, ada juga yang sementara dalam proses," jelasnya. ^(donny)



Kantor Walikota Tomohon